BAHAN BAKAR MINYAK – JENIS – KHUSUS PENUGASAN 2022

KEPMEN ESDM NO. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 LL KESDM 2022: 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

- Abstrak: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (1) Penyediaan. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Menteri dapat menetapkan perubahan Jenis BBM Khusus Penugasan serta wilayah penugasan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Bahwa untuk percepatan penetapan jenis Bensin (Gasoline) RON 90 sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan telah diselenggarakan beberapa kali Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
 - Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
 UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 11 Th 2020; UU No. 30 Th 2007; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jis Perpres No. 117 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 20 Th 2021.
 - Kepmen ini mengatur mengenai:
 Menetapkan perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) minimum RON 88 menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90.

Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90 di titik serah, setiap liternya ditetapkan sebesar Rp 7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian alokasi volume penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

Catatan: - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022..

- Ditetapkan di Jakarta, 10 Maret 2022.

